



**PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

**JL. Willem Iskandar No. 11 Kantor Bupati Lama Dalam Lidang
PANYABUNGAN**

KEPUTUSAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MANDAILING NATAL
NOMOR 460 / 007 / K / DSP3A / 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MANDAILING NATAL

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MANDAILING NATAL

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disusun Standar Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mandailing Natal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan keputusan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mandailing Natal;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention the Elimination of all Form of Discrimination Again Women), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tetang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4723);
 8. Undang-Udang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaga Negara Nomor 47201);
 9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 6573);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

- 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1590);
 14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1237);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2022 Nomor 5);
 16. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 94 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2022 Nomor 94).

MEMUTUSKAN


Menetapkan :


- KESATU : Standar Pelayanan yang menjadi kewenangan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Mandailing Natal sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan yang menjadi kewenangan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Mandailing Natal sebagaimana dalam diktum Kesatu meliputi ruang lingkup sebagai berikut :

1. Pengurusan surat rekomendasi Kartu Indonesia Pintar (KIP)
2. Pengurusan surat rekomendasi re-aktivasi Kartu Indonesia Sehat (KIS) / BPJS
3. Pengurusan surat keterangan SIMANJANONE
4. Pengurusan bantuan akomodasi bagi keluarga pasien BPJS Rujukan

- KETIGA** : Pelaksanaan Standar Pelayanan sebagaimana Lampiran Keputusan ini, dipergunakan sebagai acuan oleh petugas Pelayanan dalam memberikan Pelayanan kepada masyarakat.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mandailing Natal T.A 2024.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panyabungan
Pada Tanggal 15 Januari 2024

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MANDAILING NATAL**


**RISWAN HARAHAP, S.H., M.M
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660619 198602 1 001**

Tembusan di Sampaikan Kepada Yth :


1. Bupati Mandailing Natal di Panyabungan;
2. Wakil Bupati Mandailing Natal di Panyabungan.
3. Bapak Sekda Mandailing Natal di Panyabungan.



**PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

**JL. Willem Iskandar No. 11 Kantor Bupati Lama Dalam Lidang
PANYABUNGAN**

**1. STANDAR PELAYANAN PENGURUSAN SURAT REKOMENDASI KARTU
INDONESIA PINTAR (KIP)**

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk	Pengurusan surat rekomendasi Kartu Indonesia Pintar (KIP)
2	Persyaratan	Pengurusan surat rekomendasi Kartu Indonesia Pintar (KIP): ✓ Surat Keterangan Kurang Mampu dari Kepala Desa / Lurah ✓ Surat Keterangan Aktif Sekolah ✓ Fotocopy KTP Orang Tua ✓ Fotocopy Kartu Keluarga ✓ Fotocopy KIP, KIS, dan KKS jika memiliki
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Pengurusan surat rekomendasi Kartu Indonesia Pintar (KIP)  <pre>graph LR; A[PEMOHON] --> B[MEMBAWA PERSYARATAN KE DSP3A]; B --> C[SEKOLAH / KAMPUS]</pre>
4	Jangka waktu penyelesaian	Berkas pelayanan di selesaikan paling lama 10 (sepuluh menit) setelah mengantar berkas di loket pelayanan
5	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
6	Penanganan Pengaduan	Pengaduan langsung : Kotak Saran dan pengaduan di Loket Pengaduan Website : https://dinsosp3a.madina.go.id Email : dinassosialp3a2023@gmail.com
7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention the Elimination of all Form of Discrimination Again Women), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277); 2. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277); 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47201);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1590);
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1237);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat


		Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2022 Nomor 94).
8	Sarana dan Prasarana	Loket pelayanan, loket pengaduan, ruang tunggu, pusat informasi, musholla, toilet, parkir sepeda motor, parkir mobil, pojok ramah anak.
9	Kompetensi Pelaksana	Mampu mengoperasikan komputer
10	Pengawasan Internal	Terdapat Survey Kepuasan Masyarakat berupa kuesioner yang diisi oleh pengguna layanan
11	Jumlah Pelaksana	Petugas Pelayanan terdiri dari 1 (satu) orang penanggung jawab dan 1 (satu) orang Petugas layanan
12	Jaminan Pelayanan	Pengguna layanan mendapatkan kompensasi jika mengalami kendala dalam mendapatkan produk layanan yaitu produk layanan akan di antar langsung ke pengguna layanan.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Terdapat 2 (dua) orang Petugas Keamanan
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Petugas pelayanan di nilai oleh atasan langsung dan dituangkan dalam bentuk Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).



**PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

**JL. Willem Iskandar No. 11 Kantor Bupati Lama Dalam Lidang
PANYABUNGAN**

**2. STANDAR PELAYANAN PENGURUSAN SURAT REKOMENDASI RE-AKTIVASI
KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) / BPJS**

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk	Pengurusan surat rekomendasi re-aktivasi Kartu Indonesia Sehat (KIS) / BPJS
2	Persyaratan	Pengurusan surat rekomendasi re-aktivasi Kartu Indonesia Sehat (KIS) / BPJS ✓ Dinyatakan tidak aktif dengan menunjukkan nota dari BPJS ✓ Kartu Keluarga ✓ Kartu Kepesertaan BPJS
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Pengurusan surat rekomendasi re-aktivasi Kartu Indonesia Sehat (KIS) / BPJS  <pre>graph LR; A[PEMOHON] --> B[BPJS]; B --> C[MEMBAWA PERSARATAN KE DSP3A]</pre>
4	Jangka waktu penyelesaian	Berkas pelayanan di selesaikan paling lama 10 (sepuluh menit) setelah mengantar berkas di loket pelayanan
5	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
6	Penanganan Pengaduan	Pengaduan langsung : Kotak Saran dan pengaduan di Loker Pengaduan Website : https://dinsosp3a.madina.go.id Email : dinassosialp3a2023@gmail.com
7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention the Elimination of all Form of Discrimination Again Women), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277); 2. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277); 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046;

- Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 47201);
 9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Re[publik Indonesia Nomor 6402);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1590);
 14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1237);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2022 Nomor 5);
 16. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 94 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

		Daerah Kabupaten Mandailing Natal (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2022 Nomor 5); 16. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 94 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2022 Nomor 94).
8	Sarana dan Prasarana	Loket pelayanan, loket pengaduan, ruang tunggu, pusat informasi, musholla, toilet, parkir sepeda motor, parkir mobil, pojok ramah anak.
9	Kompetensi Pelaksana	Mampu mengoperasikan komputer
10	Pengawasan Internal	Terdapat Survey Kepuasan Masyarakat berupa kuesioner yang diisi oleh pengguna layanan
11	Jumlah Pelaksana	Petugas Pelayanan terdiri dari 1 (satu) orang penanggung jawab dan 1 (satu) orang Petugas layanan
12	Jaminan Pelayanan	Pengguna layanan mendapatkan kompensasi jika mengalami kendala dalam mendapatkan produk layanan yaitu produk layanan akan di antar langsung ke pengguna layanan.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Terdapat 2 (dua) orang Petugas Keamanan
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Petugas pelayanan di nilai oleh atasan langsung dan dituangkan dalam bentuk Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).



**PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

JL. Willem Iskandar No. 11 Kantor Bupati Lama Dalam Lidang
PANYABUNGAN

3. STANDAR PELAYANAN PENGURUSAN SURAT KETERANGAN SIMANJANONE

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk	Pengurusan surat keterangan SIMANJANONE
2	Persyaratan	Pengurusan surat keterangan SIMANJANONE <ul style="list-style-type: none"> ✓ Surat keterangan OK dari Rumah Sakit (terdaftar di group) ✓ KTP dan Kartu Keluarga ✓ Surat Keterangan Kurang Mampu dari Kepala Desa / Lurah (Asli/Stempel Basah) ✓ Surat Keterangan Kurang Mampu dari Camat (Asli/Stempel Basah)
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Pengurusan surat keterangan SIMANJANONE <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <pre> graph LR A[PEMOHON] --> B[PASIEN RAWAT RSUD] B --> C[MEMBAWA PERSYARATAN KE DSP3A] </pre> </div>
4	Jangka waktu penyelesaian	Berkas pelayanan di selesaikan paling lama 10 (sepuluh menit) setelah mengantar berkas di loket pelayanan
5	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
6	Penanganan Pengaduan	Pengaduan langsung : Kotak Saran dan pengaduan di Loket Pengaduan Website : https://dinsosp3a.madina.go.id Email : dinassosialp3a2023@gmail.com
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention the Elimination of all Form of Discrimination Again Women), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277); 2. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277); 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47201);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1590);
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1237);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

		Daerah Kabupaten Mandailing Natal (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2022 Nomor 5); 16. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 94 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2022 Nomor 94).
8	Sarana dan Prasarana	Loket pelayanan, loket pengaduan, ruang tunggu, pusat informasi, musholla, toilet, parkir sepeda motor, parkir mobil, pojok ramah anak.
9	Kompetensi Pelaksana	Mampu mengoperasikan komputer
10	Pengawasan Internal	Terdapat Survey Kepuasan Masyarakat berupa kuesioner yang diisi oleh pengguna layanan
11	Jumlah Pelaksana	Petugas Pelayanan terdiri dari 1 (satu) orang penanggung jawab dan 1 (satu) orang Petugas layanan
12	Jaminan Pelayanan	Pengguna layanan mendapatkan kompensasi jika mengalami kendala dalam mendapatkan produk layanan yaitu produk layanan akan di antar langsung ke pengguna layanan.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Terdapat 2 (dua) orang Petugas Keamanan
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Petugas pelayanan di nilai oleh atasan langsung dan dituangkan dalam bentuk Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).



**PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

JL. Willem Iskandar No. 11 Kantor Bupati Lama Dalam Lidang
PANYABUNGAN

**4. STANDAR PELAYANAN PENGURUSAN BANTUAN AKOMODASI BAGI
KELUARGA PASIEN BPJS RUJUKAN**

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk	Pengurusan bantuan akomodasi bagi keluarga pasien BPJS Rujukan
2	Persyaratan	Pengurusan bantuan akomodasi bagi keluarga pasien BPJS Rujukan <ul style="list-style-type: none"> ✓ Surat permohonan kepada Bupati Mandailing Natal ✓ Surat Keterangan Kurang Mampu dari Kepala Desa / Lurah ✓ Fotocopy surat rujukan dari Rumah Sakit ✓ Fotocopy Kartu Keluarga dan KTP ✓ Foto Pasien ✓ Foto Rumah Pasien ✓ Fotocopy Kartu Kepesertaan BPJS
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Pengurusan bantuan akomodasi bagi keluarga pasien BPJS Rujukan <pre> graph LR A[PEMOHON] --> B[MEMBAWA BERKAS PERMOHONAN KE BUPATI] B --> C[DSP3A] C --> D[BPKAD] D --> A </pre>
4	Jangka waktu penyelesaian	Berkas pelayanan di selesaikan paling lama 10 (sepuluh menit) setelah mengantar berkas di loket pelayanan
5	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
6	Penanganan Pengaduan	Pengaduan langsung : Kotak Saran dan pengaduan di Loket Pengaduan Website : https://dinsosp3a.madina.go.id Email : dinassosialp3a2023@gmail.com
7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention the Elimination of all Form of Discrimination Again Women), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277); 2. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 47201);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1590);

		<p>14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1237);</p> <p>15. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2022 Nomor 5);</p> <p>16. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 94 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2022 Nomor 94).</p>
8	Sarana dan Prasarana	Loket pelayanan, loket pengaduan, ruang tunggu, pusat informasi, musholla, toilet, parkir sepeda motor, parkir mobil, pojok ramah anak.
9	Kompetensi Pelaksana	Mampu mengoperasikan komputer
10	Pengawasan Internal	Terdapat Survey Kepuasan Masyarakat berupa kuesioner yang diisi oleh pengguna layanan
11	Jumlah Pelaksana	Petugas Pelayanan terdiri dari 1 (satu) orang penanggung jawab dan 1 (satu) orang Petugas layanan
12	Jaminan Pelayanan	Pengguna layanan mendapatkan kompensasi jika mengalami kendala dalam mendapatkan produk layanan yaitu produk layanan akan di antar langsung ke pengguna layanan.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Terdapat 2 (dua) orang Petugas Keamanan
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Petugas pelayanan di nilai oleh atasan langsung dan dituangkan dalam bentuk Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).